

## **Dampak Keluarga Suami Di Perantauan Terhadap Keadaan Rumah Tangganya Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura Bawean)**

**Muridah**

Program Studi akukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya  
[muridahida1@gmail.com](mailto:muridahida1@gmail.com)

**Abstract:** Every individual desires a harmonious household life. However, creating an ideal household is not easy, especially for families separated by distance because one party migrates. This study aims to analyze the condition of households left by husbands who migrate in Rujing Hamlet, Sungaiteluk Village, Sangkapura District, and the role of husbands in fulfilling their responsibilities as heads of families according to the perspective of Islamic Family Law. This study examines two main aspects, namely the condition of families left by husbands who migrate, and the role of husbands in maintaining their responsibilities even though they are separated by distance. The results of the study show three main conditions experienced by families who migrate: 1. The psychological condition of the wife who feels lonely, tired, and has to replace the father figure, 2. The sociological condition where the wife feels she lives alone without a companion in the family and society, and 3. The economic condition of the family tends to be better. The study was conducted in Rujing Hamlet, Sungaiteluk Village, Sangkapura District, involving five main informants. The results of the interview showed that the husband's departure to migrate had a significant impact on the wife, children, and the family's economic condition. The wives faced various challenges, such as loneliness, the burden of household chores, and childcare that had to be done alone. However, the existence of communication through technology such as video calls slightly eased the feeling of longing. The impact on children varied, from remaining enthusiastic about learning to needing an approach to strengthen relationships with fathers through long-distance communication. From an economic perspective, most families experienced improvements in welfare after the husband migrated, even though it had to sacrifice family togetherness. From the perspective of Islamic Family Law, the husband's responsibility as head of the family is maintained by implementing the principles of honesty, openness, mutual trust, and good communication. This commitment is the main key to maintaining household harmony even though separated by distance.

**Keywords:** Household life, migration, head of family, Islamic Family Law, communication

**Abstrak:** Setiap individu mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, menciptakan rumah tangga yang ideal bukanlah hal mudah, terutama bagi keluarga yang terpisah oleh jarak karena salah satu pihak merantau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi rumah tangga yang ditinggal suami merantau di Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, serta peran suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini mengkaji dua aspek utama yaitu Kondisi keluarga yang ditinggal suami merantau, dan Peran suami dalam mempertahankan tanggung jawabnya meskipun terpisah jarak. Hasil penelitian menunjukkan tiga kondisi utama yang dialami keluarga yang ditinggal merantau: 1. Kondisi psikologis istri yang merasa kesepian, lelah, dan harus menggantikan figur ayah, 2. Kondisi sosiologis di mana istri merasa hidup sendiri tanpa pendamping dalam keluarga dan masyarakat, serta 3. Kondisi ekonomi keluarga yang cenderung lebih baik. Studi dilakukan di Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, dengan melibatkan lima informan utama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepergian suami untuk merantau memberikan dampak signifikan pada istri, anak, dan kondisi ekonomi keluarga. Para istri menghadapi berbagai tantangan, seperti kesepian, beban pekerjaan rumah tangga, dan pengasuhan anak yang harus dilakukan sendiri. Meski demikian, keberadaan komunikasi melalui teknologi seperti video call sedikit meringankan rasa rindu. Dampak pada anak bervariasi, dari tetap semangat belajar hingga membutuhkan pendekatan untuk mempererat hubungan dengan ayah melalui komunikasi jarak jauh. Dari sisi ekonomi, sebagian besar keluarga mengalami perbaikan kesejahteraan setelah suami merantau, meski harus mengorbankan kebersamaan keluarga. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga tetap terjaga dengan menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik. Komitmen ini menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun terpisah oleh jarak.

**Kata kunci:** Kehidupan rumah tangga, perantauan, kepala keluarga, Hukum Keluarga Islam, komunikasi.

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan ikatan lahiriah tetapi juga batiniah. Dalam perspektif Islam, ulama fiqh mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang ditetapkan syariat, yang memberikan hak kepada suami untuk memanfaatkan kehormatan istrinya dalam ikatan yang halal, dengan syarat keridhaan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Namun, definisi ini seringkali dianggap berfokus pada aspek syariat tanpa menyoroti hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai dasar dari tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan menjadikannya sebagai ibadah.<sup>3</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban. Dalam Islam, keberadaan keluarga yang harmonis dan sejahtera menjadi tujuan penting yang diatur melalui berbagai ketentuan syariat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum di Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap hubungan antara suami dan istri dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Bab XII Pasal 77 hingga Pasal 84 KHI.<sup>4</sup>

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting baik dari sudut pandang agama maupun hukum negara. Hal ini tidak terlepas dari tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana hubungan suami istri tidak hanya berlandaskan cinta dan kasih sayang tetapi juga tanggung jawab serta kewajiban satu sama lain. Dengan demikian, memahami pernikahan secara holistik menjadi langkah penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai ajaran agama dan norma hukum.

Rumah tangga sakinah bukan hanya membawa kedamaian bagi individu di dalamnya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya harmoni, keseimbangan, dan keterikatan antara anggota keluarga. Oleh karena itu, menjaga keutuhan rumah tangga memerlukan strategi yang terencana, pengorbanan, dan usaha berkelanjutan agar nilai-nilai Islami tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang merupakan harapan setiap pasangan suami istri. Namun, menjaga keutuhan rumah tangga tidaklah selalu mudah, terutama bagi keluarga yang harus menghadapi tantangan jarak akibat salah satu pasangan, merantau untuk mencari nafkah. Dalam konteks kehidupan keluarga, suami memiliki tanggung jawab besar sebagai kepala rumah tangga, terutama dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun, dinamika kehidupan modern sering kali memaksa kepala rumah tangga untuk merantau guna mencari penghidupan yang lebih baik, seperti yang terjadi pada keluarga-keluarga di Dusun Rujing, Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura.

---

<sup>1</sup> Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Pekan Baru: Guepedia, 2020), 17.

<sup>2</sup> Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 43.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007), 7.

<sup>4</sup> *Kompilasi hukum islam*. 23-26

<sup>5</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Sahara, 2013), 64

Dari berbagai macam mata pencaharian yang ada di Dusun Rujing ini, juga masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun hanya bekerja serabutan, yang mana hal tersebut dapat menghambat perekonomian dalam keluarganya. Oleh sebab itu dari sebagian penduduk di Desa Sungai Teluk banyak yang memutuskan untuk merantau atau bekerja di luar kota demi keluarganya. Ada 46 penduduk yang terbagi atas 30 perantau laki-laki, dan 16 perantau perempuan.<sup>6</sup>

Dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga maka pasangan suami istri yang baik harus menjaga prinsip dan komitmen yang dibangun sejak awal memutuskan untuk berjauhan dalam kurun waktu tertentu (merantau) agar tidak berpengaruh pada interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk suatu tindakan demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga. Komitmen yang dimaksud bukan hanya tentang komunikasi saja melainkan jugamenjaga perasaan dan fikiran pasangan. dengan adanya komitmen inilah, keluarga tetap rukun dalam membangun rumah tangga yang harmonis walaupun dipisahkan oleh jarak.

Fenomena suami merantau meninggalkan istri dan anak-anak membawa konsekuensi yang kompleks. Istri yang ditinggalkan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri hingga menghadapi beban emosional karena hubungan jarak jauh. Selain itu, kondisi anak-anak yang kehilangan figur ayah secara fisik juga menjadi perhatian, terutama dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan hubungan emosional.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana suami di perantauan menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga. Fokus utama adalah pada upaya yang dilakukan untuk tetap membimbing dan memberikan perhatian kepada keluarga, meskipun berjauhan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa keluarga di Dusun Rujing, terlihat bahwa masing-masing suami memiliki cara unik dalam menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, dan menanamkan nilai-nilai positif dalam keluarganya.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mendalam tentang dinamika kehidupan rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami serta solusi praktis dalam menghadapi tantangan yang muncul. Dengan begitu, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi keluarga lain yang mengalami situasi serupa untuk tetap membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

## **Metode penelitian**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>7</sup>

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata(bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dll) atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara kepala desa bapak Senen

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 4.

sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut.<sup>8</sup>

Penelitian kualitatif dalam kamus bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *qualitative research*. Jenis penelitian ini didasarkan dari pada usaha mengungkapkan dan memformalisasikan data lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya. Prosedur kerjanya tidak dimulai dari teori melainkan dari data lapangan.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai fenomena rinci dan tuntas, serta untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan studi kasus. Gempur Santoso mengatakan bahwa studi kasus adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu. Tentang latar belakang, keadaan sekarang, atau interaksi yang terjadi.

Sedangkan Moh Nasir mengatakan studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subyek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian darisifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.<sup>10</sup>

Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara. Maka teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Peneliti kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas, dan menjadi instrumen penelitian yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam. Namun dalam pelaksanaannya peneliti harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan dan digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara, serta observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “perspektif emic” artinya memperoleh data bukan “sebagai mana seharusnya”. Bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan atau sumber data.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 6.

<sup>9</sup> Fajrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (Sumatra: Alpha Grafika, 1997), 44.

<sup>10</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Jakarta, 1999), 68.

<sup>11</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Jakarta, 1999), 53.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Gambaran Objek penelitian

#### 1. Kondisi Desa Sungaiteluk Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Desa Sungaiteluk terletak di wilayah Kecamatan Sangkapura dengan luas wilayah seluruhnya 206,5 Ha yang mana luas wilayah tersebut terbagi untuk sawah, perkebunan, pekarangan dan lain-lain. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi dan rendah. Bagian sebelah Setalan Desa Sungaiteluk berbatasan dengan Laut Jawa sehingga sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Sungaiteluk antara lain sebagai berikut: Batas wilayah Desa Sungaiteluk Sebelah Utara Desa Patar Selamat Sebelah Selatan Laut Jawa Sebelah Timur Desa Kotakusuma Sebelah Barat Desa Bululanjang.

##### a. Data Penduduk Rujing Desa Sungaiteluk

Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 jumlah penduduknya mencapai 571 penduduk dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 158 (KK), Jumlah laki-laki 278 Orang dan Jumlah perempuan 293 Orang.

##### b. Mata Pencapaian Penduduk Dusun Rujing Desa Sungaiteluk

Penduduk Desa Sungaiteluk mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan, namun bukan hanya itu, ada beragam mata pencapaian diantaranya sebagai berikut:

- a. Petani 129 orang
- b. Nelayan 76 orang
- c. Pengusaha Kecil 17 orang
- d. Bidan 1 orang
- e. Dosen 2 orang
- f. PNS 1 orang

##### c. Data Penduduk Dusun Rujing yang Merantau

Dari berbagai macam mata pencapaian yang ada di Dusun Rujing ini, juga masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun hanya bekerja serabutan, yang mana hal tersebut dapat menghambat perekonomian dalam keluarganya. Oleh sebab itu dari sebagian penduduk di Desa Tugusari banyak yang memutuskan untuk merantau atau bekerja di luar kota demi keluarganya. Ada 46 penduduk yang terbagi atas 30 perantau laki-laki, dan 16 perantau perempuan

##### d. Kondisi Keagamaan Dusun Rujing Desa Sungaiteluk

Kondisi keagamaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tempat ibadah yang mana di Dusun Rujing 100% penduduknya beragama Islam. Terkait tempat ibadah yang ada di Dusun Rujing terdapat 1 Masjid dan 3 Musholla.

##### e. Kondisi Pendidikan Dusun Rujing Desa Sungaiteluk

Dusun Rujing memiliki beberapa tempat proses belajar mengajar yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Taman Kanak-Kanak (TK)
- c. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 4

### B. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan data dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan untuk menghindari ketidakvalidan dan ketidaksesuaian instrument penelitian. Sehubungan dengan itu Moloeng

mencoba membangun teknik pengujian keabsahan yang ia beri nama teknik pemeriksaan. Penjelasan mengenai teknik pemeriksaan, bisa dilihat pada tabel berikut:<sup>12</sup>

| No | Kriteria       | Teknik Pemeriksaan                                                                                                                                                                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kredibilitas   | 1. Perpanjangan keikutsertaan<br>2. Ketekunan pengamat<br>3. Trianggulasi<br>4. Pengecekan sejawat<br>5. Kecukupan referensial<br>6. Kajian kasus negatif<br>7. Pengecekan anggota |
| 2  | Kepastian      | 8. Uraian rinci                                                                                                                                                                    |
| 3  | Kebergantungan | 9. Audit kebergantungan                                                                                                                                                            |
| 4  | Kepastian      | 10. Audit kepastian                                                                                                                                                                |

Pada penelitian ini, untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipopulerkan oleh Denzin. Teknik trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang didapatkan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada tiga cara trianggulasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah:<sup>13</sup>

1. Trianggulasi dengan sumber data

Cara yang dilakukan peneliti adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Yakni pertama membandingkan data hasil observasi dengan wawancara serta dengan hasil dokumentasi, kedua membandingkan perspektif remaja dan guru pendidikan agama islam. Sehingga terdapat penilaian hasil penelitian oleh informan dan memasukkan informan dalam kancah penelitian

2. Trianggulasi dengan metode

Pada teknik trianggulasi dengan metode, peneliti melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Cara yang dilakukan peneliti adalah mencermati kesesuaian informasi yang didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Trianggulasi dengan teori

Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan menyertakan usaha pencarian tahapan lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penelitian lainnya. Secara logis, peneliti memikirkan kemungkinan hasil penemuan lainnya yang ditunjang data lain dengan maksud membandingkannya

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 327.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 324.

### **C. Penyajian dan Analisis Data**

#### **Kondisi Rumah Tangga yang ditinggal Merantau oleh Suami di Desa Sungaiteluk Kecamatan Sangkapura**

Seorang Suami pada umumnya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, khususnya pemberian nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya. Di dalam poin ini akan membahas terkait peran Suami terhadap tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta bagaimana kondisi dari rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Dusun Rujing, desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura.

Sesuai dengan hasil wawancara terkait dengan pemenuhan kebutuhan di setiap harinya, berikut yang disampaikan oleh ibu Zula sebagai informan pertama.

Tanpa kehadiran sosok suami hidup terasa berat sekali tanpa, menjalani hubungan jarak jauh bersama suami memang gak semudah yang orang lain lihat, sekuat-kuatnya dan semandiri-mandirinya perempuan tetap saja membutuhkan suami, Jujur saja terkadang aku lelah banget menjalani kehidupan sehari-hari tanpa suami, Di saat anak sakit seolah-olah semua beban dan kesedihan itu hanya terkumpul di aku, Begadang sendiri, menemani dan menenangi anak saat sakit, ini sendiri bahkan ke dokter pun sendiri, sedih banget rasanya, tapi ini resiko dari hubungan LDR sama suami.

Pernyataan ibu Zula serupa dengan yang disampaikan oleh ibu Nana yang menyampaikan kesedihannya ketika harus ditinggal oleh suaminya merantau demi menghidupi keluarganya di Dusun Rujing. Berikut yang disampaikannya:

Awal-awal ditinggal merantau sama suami itu ya pastinya kesepian, biasanya ketemu setiap hari, sekarang sudah gak bisa lagi. Pas ditinggal merantau, kemana-mana sendirian. Kalau perginya jauh dan tidak memungkinkan ya kadang minta antarkan ke saudara. Apalagi setelah punya anak ditinggal suami merantau kita mengurus anak sambil mengerjakan pekerjaan rumah, semua dilakukan sendiri. Suami selalu mengabari ketika sudah pulang kerja lewat video call biar mengurangi kangen sama saya dan anaknya.

Selain itu, sama halnya dengan keluhan yang dirasakan oleh ibu Alfia yang saat ini suaminya sedang merantau ke Singapura, ia mengatakan bahwa merasa kelelahan ketika ditinggal merantau oleh suaminya.

Saya menjalankan kehidupan saya tanpa seorang suami adalah sangat melelahkan bagi saya karena untuk memenuhi keperluan keluarga saya setiap harinya hanya bisa sendirian. Suami saya pergi merantau sejak usia anak saya berumur 14 hari, sesekali ibu mertua saya yang ikut membantu menjaga anak saya, dan ketika anak saya sakit yang ngurusi sendirian. Dan ketika saya sakit harus berjuang sendirian karena saya Cuma punya anak satu itupun masih kecil. Adapun ibu Saidah yang juga menjelaskan bagaimana menjalani hubungan jarak jauh sejak dulu, beliau mengatakan:

Dulu waktu pertama kali ditinggal suami merantau saya menjalani kehidupan saya setiap harinya yaa saya jalankan sendirian. Merawat anak sendiri melakukan hal apapun sendiri, dan dulu komunikasi dengan suami juga sulit, maka dari itu hingga saat ini saya tidak bisa menggunakan HP, jika mau video call sama suami ya melalui anak saya.

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Faizah, ia menyampaikan:

Ketika suami memutuskan untuk merantau, sebenarnya berat hati untuk menerima keputusan suami apa lagi usia pernikahan kami masih seumur jagung dan waktu itu saya juga sudah mengandung anak dari suami saya. Berat rasanya menjalani hari-hari tanpa kehadiran suami, mau bepergianpun masih minta bantuan sama saudara untuk mengantar karena kondisi juga hamil.

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh ke lima informan saat diwawancara, dapat penulis simpulkan bahwa kondisi dari rumah tangga yang ditinggal suaminya merantau ke luar kota bahkan ke luar negeri sangat mengalami kesulitan dan tidak semuanya mampu dilakukan seorang diri. Walaupun memang seharusnya seorang istri atau ibu memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, namun juga masih harus dikuatkan dan didukung dengan hadirnya suami atau ayah dari anak-anak untuk berkumpul sama-sama di dalam atap yang sama untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Selain Kondisi dari istri, kondisi anak pun juga perlu dibahas dalam penyajian data ini. Kondisi anak setelah ditinggal merantau yang sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan ibu Zula yang menyatakan bahwa:

Karena ayahnya sering pulang pergi, ketika ayahnya merantau anak saya lebih mendengarkan kata-kata ayahnya dari pada saya, setelah ayahnya gak ada dia mendengarkan kata-kata saya. Terkait pertumbuhan dan perkembangan anak, ayahnya membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anaknya melalui video call

Ibu Nana menyatakan hal yang sama, yaitu:

Kondisi anak saya selama ditinggal merantau oleh ayahnya Alhamdulillah baik-baik saja tetap semangat belajar dan tidak nakal.

Berbeda dengan yang dinyatakan oleh ibu Alfia, ia mengatakan:

Karena suami saya sudah merantau sejak anak saya berusia 14 hari maka, untuk lebih mempererat hubungan ayah dan anak, saya sering mengajak anak saya video call dengan suami saya dengan cara bergurau dan mengajaknya bicara.

Hasil dari wawancara terkait kondisi ini juga penulis sampaikan kepada ibu Saida, yang mana ia juga menyampaikan bahwa:

Meskipun suami saya tidak secara langsung ikut mendidik putri-putrinya, namun ayahnya sudah memberikan Pendidikan yang cukup kepada anak-anaknya hingga lulus kuliah dan sekarang putri-putrinya sudah menikah dan sudah bisa berusaha sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, ada yang sudah bekerja juga.

Dari hasil wawancara kondisi anak setelah ditinggal merantau oleh ayahnya di Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura tetap baik-baik saja dalam artian tidak nakal dan tetap semangat dalam menimba ilmu, namun tetap saja anak juga butuh sosok seorang ayah secara nyata.

Setelah kondisi seorang istri dan anaknya telah dipaparkan, terakhir kondisi perekonomian keluarga sebelum dan setelah merantau. Kepala rumah tangga yang memilih untuk bekerja di luar daerah dan rela berpisah dengan keluarganya yang diharapkan adalah agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya serta memperbaiki ekonominya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ibu Zula yang mengatakan:

Alhamdulillah, karena suami saya sudah bekerja sebagai pelaut kondisi ekonomi kami sudah stabil dan terbilang lebih dari cukup meskipun dia rela mengorbankan dirinya jauh dari keluarga demi membahagiakan kami keluarga kecil nya.

Berbeda dengan pernyataan ibu Nana, beliau mengatakan:

Sebelum merantau, kebutuhan keluarga saya ini terbilang kekurangan, karena suami bekerja serabutan, kadang kerja kadang tidak padahal kebutuhan sehari-hari pasti. Sekarang, suami memutuskan untuk merantau harapannya memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang dialami keluarga kami, dan sekarang kondisi ekonomim keluarga kami sudah lebih baik dari sebelumnya.

Ibu Alfia juga menyatakan hal yang sama dengan ibu Zula, yaitu:

Karena suami saya sudah bekerja di singapura sebelum dan setelah kami menikah jadi kondisi ekonomi dalam keluarga saya terbilang cukup stabil.

Beda halnya dengan Ibu Saidah menyatakan:

Sebelum suami saya merantau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih belum cukup dan ketika suami saya merantau ya ekonomi saya lancar karena pemasukan hasil jerih payah suami saya yang bekerja di perantauan.

Ibu Siti Qomariyah juga menyatakan hal yang sama dengan ibu Zula dan ibu Alfia, yaitu:

Sejak awal menikah kondisi ekonomi kami sudah stabil, karena sebelum suami saya merantau dia sudah punya pekerjaan tetap, akan tetapi karena masih banyak hal yang ingin kami capai akhirnya suami memilih untuk merantau demi menghasilkan penghasilan yang lebih lagi.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dari lima keluarga yang mana semuanya menyatakan bahwasanya setelah suaminya merantau kondisi ekonominya ada peningkatan karena di rumahnya tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, dan ada juga yang kondisi ekonominya sudah stabil dari sebelum merantau.

### **Terlaksananya Hak dan Kewajiban Sebagai Seorang Suami atau Istri yang Menjalankan Hubungan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam**

Di dalam suatu pernikahan terdapat kewajiban-kewajiban di antara suami dan istri. Yang mana pada dasarnya kewajiban seorang suami merupakan hak istri, sehingga ketika membahas masalah kewajiban suami pada istri, maka juga bisa diartikan hak istri atas suami. Dalam bagian ini akan dibahas hak dan kewajiban dari seorang suami dan istri yang menjalankan hubungan jarak jauh dengan pertanyaan sebagai berikut:

Hasil wawancara berdasarkan terlaksana atau tidaknya hak dan kewajiban rumah tangga yang menjalankan hubungan jarak jauh, berikut yang disampaikan oleh bapak Mamat beserta istrinya sebagai informan pertama:

Belum sesuai, karena hukum Islam berat bagi orang awam, dan Islam tidak memerintahkan seorang istri untuk memasak, mencuci baju, dan cari rumput dan jika disebut membantu saya, seharusnya tidak setiap hari, hanya saja yang terlaksana dengan baik adalah masalah nafkah lahirnya untuk nafkah batinnya masih belum mencapai ajaran Islam.

Berbeda halnya dengan yang dinyatakan oleh bapak Salamet dan Ibu Nana, ia mengatakan:

Memang belum sepenuhnya terlaksana karena memang sedang terhalang oleh jarak, namun untuk hak dan kewajiban memberikan nafkah selalu diusahakan hingga memutuskan untuk merantau ke Malaysia, hak dan kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai, saling menyayangi, memupuk rasa cinta setiap hari, menjaga perasaan masing-masing merupakan hak dan kewajiban kami salah satunya sebagai suami dan istri dalam rumah tangga. Saya di sini juga menjaga semaksimal mungkin sebagai istri yang baik, dan saya dan suami saya menjaga untuk saling menghargai dan saling menyayangi.

Pertanyaan ini juga penulis sampaikan kepada Bapak Rizal dan istri, yang mana ia juga menyampaikan bahwa:

Menurut saya sudah sesuai, karena saya sudah menafkahi istri saya semampu saya, dan juga menjaga dan menyayangi istri dan anak-anak saya. Diimbuhkan oleh istri bapak Rizal, terkait dengan hak dan kewajiban antara saya dan suami saya Alhamdulillah kewajiban suami saya telah dilakukan sebagai suami sehingga hak saya sebagai istri telah saya dapatkan, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani suami saya dan menghargainya.

Demikian juga pertanyaan ini telah peneliti tanyakan pada bapak Buang, yang mana ia menyampaikan:

Kewajiban seorang suami harus sungguh-sungguh menjaga keluarga dengan baik. Mengayomi istri dengan baik, dan hak suami kepada istri iyalah apa bila istri melakukan kesalahan suami wajib mengingatkan, memang kalo menikah itu istri seutuhnya udah jadi tanggung jawab suami tapi ingat meskipun udah jadi tanggung jawab suami jangan se mena menaya, istri salah sedikit langsung gaplak salah sedikit langsung cerai. Dalam hukum gak di perbolehkan karna Allah swt sangat membenci perceraian. Terkecuali istri selingkuh apa lagi sampek zina akan diceraikan tapi tetap tidak boleh main tangan ya kalo tidak mampu akan diserahkan kepada kuasa hukum aja.

Bapak Muslim juga menyatakan hal yang sama, yaitu:

Alhamdulillah hak saya telah saya dapatkan dari istri saya istri saya selalu bahagiain saya, dan kewajiban saya telah saya usakan sekuat mungkin dengan cara menafkahi keluarga saya yang di rumah dengan cara hasil saya kerja di sini selalu saya kirimkan.

Dari hasil wawancara terkait hak dan kewajiban rumah tangga yang ditinggal merantau oleh kepala rumah tangganya, dari lima rumah tangga yang mana tiga keluarga menyatakan sesuai dengan pemahaman mereka semua tentang Agama Islam bahwasanya hak dan kewajiban dari rumah tangga mereka telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum Islam. Sedangkan dua keluarga sisanya menyatakan bahwasanya hak dan kewajiban dari keluarga mereka masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam, dengan alasan karena dalam Islam tidak mewajibkan untuk memasak untuk suaminya dan tidak mewajibkan kerja, dan istripun menyatakan hal yang sama yaitu karena ia masih belum taat sepenuhnya pada suaminya, karena dalam pemenuhan kebutuhan biologis juga terhalang oleh jarak, oleh karena itu masih belum bisa dikatakan sesuai dengan ajaran islam.

### **Peran Suami di Perantauan Terhadap tanggung Jawab Kepala Rumah Tangga di Dusun Rujing Desa Sungaiteluk**

Setiap orang pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, namun dalam membangun rumah tangga yang diinginkan tersebut sangatlah tidak mudah, terlebih lagi bagi keluarga yang terhalang oleh jarak, justru lebih sulit. Terdapat bermacam cara dalam melaksanakan tanggungjawab suami sebagai kepala rumah tangga bagi suami yang merantau di antaranya sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Mamat.

Terutama harus selalu ingat akan niat awal, bahwa kita pergi semata-mata ingin membahagiakan mereka, yang kedua kita selalu mengingat perjuangan istri yang senantiasa selalu mendoakan kita, ketiga harus saling jujur satu sama lain, menjaga kepercayaan satu sama lain dan juga meluangkan waktu untuk sekedar bersenda gurau dengan pasangan kita. jika ada hal sekecil apapun harus selalu terbuka, dengan demikian maka akan timbul rasa saling percaya dan menjaga satu sama lain. harus patuh terhadap suami tentunya. Jangan keluar rumah tanpa seijin suami.

Pernyataan ini serupa dengan pernyataan bapak Salamet, yaitu:

Meskipun saya jauh di tempat bekerja tapi saya selalu saling berkabar, setiap pulang kerja ataupun lagi istirahat pasti berkabar, istri saya selalu berkabar ketika mau keluar pasti malamnya ijin terlebih dahulu, seandainya mendadak maka pas waktu itu juga ijin meskipun saya gak pegang HP. Jadi saya sama istri saya samasama saling menjaga keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kalau masalah membimbing, saya rasa sudah saya biasakan mengajarkan dan mengingatkan pada hal-hal kebaikan sebelum saya merantau.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Rizal, yaitu:

Hal utama yang harus ditanamkan adalah memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasangan kita agar pasangan kita merasa ada yang melindungi saling mempercayai diri satu sama lain, niatnya kan mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, yang penting saling jujur, tidak ada rahasia di antara suami ataupun istri, saling terbuka dan saling suport, dan yang paling penting dalam berkeluarga harus menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. misalnya (selingkuh) naudzubillah. apa bila kita menjalani semua dengan baik insyaallah akan menjadi keluarga yang harmonis. Di saat kita jauh dari keluarga tentunya kita tidak tahu gerak gerik yang ada di rumah, nasehat sebagai lelaki atau imam di dalam rumah tangga tak lain hanya untuk mengingatkan kan ke pada sang istri, harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, dan menjauhi hal hal yang sekiranya mengganggu ke langgengan dalam rumah tangga, karna berperan sebagai rumah tangga itu tidak lah mudah, harus menjaga sikap jangan sering-sering keluar kalau tidak terlalu penting karna akan timbul kan fitnah, dan satu lagi yang paling penting nasehat bagi para imam keluarga jngan sampai meninggal kan sholat yang lima waktu, karna meskipun akhlak nya baik tidak pernah keluyuran tapi sholat tidak dikerjakan sungguh tidak ada artinya itu semua.

Dan bapak Buang juga menyatakan hal yang sama, berikut menurut pendapatnya:

Caranya saling menjaga gimana sekiranya tetap saling mempercayai anantara saya sama istri saya, dan hasil saya kerja selalu dikirimkan ke keluarga saya untuk kebutuhan sehari-harinya, dan selain dari itu setiap subuh sebelum saya kerja saya pasti nelfon dan setiap saya istirahat kerja dan pulang dari kerja saya juga nelfon agar istri saya tau keadaan saya di sini setiap saat. Saya juga selalu menjaga gimana sekiranya anak saya selalu di pendidikan dan gimana sekiranya anak dan keluarga saya menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang telah dilarang.

Berbeda dengan yang telah disampaikan oleh bapak Muslim, bahwasanya:

Sepenuhnya apa yang terjadi dengan istri saya adalah tanggung jawab saya, oleh karena itu saya setiap hari mengingatkan kepada istri saya Upaya selalu mengabari hal apapun yang akan dilakukan oleh istri saya agar asaya tau bagaimana keadaan istri saya dan begitu juga dengan saya yang juga selalu tak lupa memberikan kabar pada istri saya mau pergi kemana dan mau melakukan apa. Peneliti dapat menyimpulkan terkait peran seorang suami yang menjaga keutuhan rumah tangganya. Dilihat dari lima rumah tangga yang telah peneliti wawancarai semuanya memiliki cara tersendiri dalam mengupayakan dan membimbing keluarganya selama mereka berada di tanah rantau. Namun meskipun berada di tanah rantau dengan keadaan yang jauh dari keluarganya, mereka semua tetap tidak meninggalkan kewajibannya untuk membimbing istri, dan mendidik anak-anaknya.

## **Pemaparan Temuan**

### **1. Kondiisi rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Dusun Rujing Desa Sungaiteluk**

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk, peneliti meringkasnya menjadi 3 kondisi yaitu:

#### **a. Kondisi secara psikologis**

Seorang Istri yang di tinggal merantau oleh suaminya untuk mencari nafkah pasti merasa kesepian karena terhalang oleh jarak serta membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bertemu dengan pasangannya. meskipun telah memiliki anak yang bisa menjadi obat dari kesepian, kadang pasangan masih merasakan kesepian karena tidak adanya hubungan secara langsung dengan pasangannya yang sangat ia cintai. Ibu Zula yang menyampaikan keluhan kesahnya dalam

menjalani kehidupan tanpa suami juga merasakan yang namanya kesepian. Kesepian merupakan suatu perasaan yang biasanya muncul jika harapan dalam menjalankan hubungan yang akrab dengan seseorang kekasih namun tidak tercapai. Selain merasa kesepian karena ditinggalkan oleh suami, permasalahan yang sering terjadi dan dirasakan dalam suatu rumah tangga yaitu perasaan terjebak dengan tanggung jawab mengasuh anak dan mencari sumber pendapatan, kekurangan waktu untuk mengurus diri dan kehidupan seksualnya, kelelahan menanggung tanggung jawab untuk mendukung dan membesarkan anak sendiri.

Seorang istri dituntut untuk bisa menjalani dua peran yaitu sebagai sosok seorang ibu dan sosok seorang ayah. Peran tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan oleh istri yang ditinggal merantau oleh suami, harus terlihat tegar dan sabar depan anak-anak, selalu menerapkan hal-hal yang berbau positif. Untuk kebiasaan lainnya, seorang istri dipaksa untuk menjalankan hidup rumah tangga sendiri, yang biasanya dibantu oleh suami ketika menaiki tangga, memangkas rumput dan sebagainya menjadikan banyak masalah rumah tangga yang harus dihadapi oleh seorang isteri, kecuali jika mereka memiliki anak yang dapat membantu meringankan masalah-masalah tersebut atau memang ia memiliki kemampuan untuk mengatasi.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk menciptakan generasi penerus yang lebih baik di masa depan bersumber dari usaha orang tua yang siap menjadi garda depan dalam menjaga, merawat, mendidik anak secara lahir maupun batin sampai anak mulai beranjak dewasa. Sayid Sabiq pernah menyampaikan bahwa kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak dari kecil sampai dewasa, baik orang tua masih terikat pernikahan maupun sudah bercerai sebab pengasuhan anak adalah hak anak yang masih kecil. Dalam penelitian yang telah dilakukan, kondisi anak yang ditinggal berdua dengan ibunya tidak sama seperti anak-anak yang berdampak negatif pada umumnya. Dari ke lima informan, perubahan anak yang terjadi ketika ditinggalkan oleh ayahnya semakin mengajarkan pada anak kemandirian dan tidak bergantung kepadanya. Menimbulkan rasa perhatian lebih kepada seorang ibu, dan ikut membantu pekerjaan ibu setiap hari.

b. Kondisi secara sosiologis

Kondisi sosiologis dari keluarga yang ditinggal merantau oleh suami menjadi tempat pertama dalam perkembangan segi sosialnya, dan dalam interaksi dibangun dengan wajar, ia pun memperoleh bekal yang memungkinkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. Apabila hubungan dalam keluarga kurang baik maka besar kemungkinan interaksi sosial pun tidak berlangsung secara baik, sehingga kemungkinan besar akan terjadinya suatu konflik.<sup>14</sup>

Perubahan sosial yang dialami oleh keluarga yang ditinggal merantau oleh suaminya adalah terjadinya perubahan peran dalam keluarga yang juga memiliki pengaruh terhadap fungsi-fungsi yang semula ada dalam keluarga tersebut. Perubahan peran yang dimaksudkan di sini salah satunya peran seorang ayah yang harus digantikan oleh seorang ibu ketika ayah sedang berada di perantauan. Peran mengurus dan membesarkan anaknya yang semestinya diemban oleh kedua orang tua, harus dilakukan oleh salah seorang saja yakni Ibu. Selain itu juga, dalam kondisi ini seseorang yang ditinggal merantau oleh suaminya juga mendapat resiko yang akan mengakibatkan dirinya merasa dikucilkan di desa tersebut karna mendapat gunjingan dari warga sekitar.

c. Kondisi secara ekonomis

Sesuai dari hasil penelitian di atas bahwanya ekonomi rumah tangga yang memilih untuk merantau dinyatakan lebih meningkat karena penghasilan mereka selama bekerja di sana cukup

---

<sup>14</sup> Rustina, "*Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*", Musawa 6, No. 2, (Desember 2014): 306

tinggi dibandingkan penghasilan di tempat asalnya, bahkan ada orang yang tidak memiliki pekerjaan di tempat asalnya sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan keluarganya di setiap harinya dari hasil pekerjaan mereka dengan cara merantau, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa orang yang memutuskan merantau untuk mencari nafkah maka bisa dikatakan ekonominya lebih baik dari sebelumnya.<sup>15</sup>

## **2. Terlaksananya Hak dan Kewajiban Sebagai Seorang Suami atau Istri yang Menjalankan Hubungan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam**

Dalam sebuah hubungan rumah tangga yakni antara suami dan istri terdapat hak dan kewajiban. yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang seharusnya untuk didapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan serta harus dikerjakan. Ketentuan tentang hak dan kewajiban ini menjadi tolak ukur untuk menilai setiap pasangan apakah telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar menurut hukum Islam atau sebaliknya.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa keluarga yang ditinggal merantau oleh suaminya terkait dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, yang mana peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya keluarga yang menjalankan hubungan jarak jauh disini telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai suami maupun istri sesuai dengan peraturan hukum Islam. Misalnya seperti Bapak Suprianto dan Bapak Habibi yang sangat memperhatikan keluarganya, sebab ia khawatir jika istri dan anak-anaknya yang ada di Desa masih merasa kekurangan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Itu sebabnya setiap hari selalu menjalin komunikasi dan menanyakan kepada anak-anaknya apa yang diinginkan, agar anak tidak merasa kehilangan sosok ayahnya, walaupun ayahnya jauh. Meski hidupnya berjauhan, namun tetap membimbing keluarganya, tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang walaupun berjauhan dan masing-masing anggota keluarga yang menjalankan jarak jauh tersebut mendapatkan apa yang menjadi haknya.

## **3. Upaya Suami yang Merantau dalam Menjaga keutuhan Rumah Tangga di Dusun Rujing Desa Sungaiteluk**

Dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga maka pasangan suami istri yang baik harus menjaga prinsip dan komitmen yang dibangun sejak awal memutuskan untuk berjauhan dalam kurun waktu tertentu (merantau) agar tidak berpengaruh pada interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk suatu tindakan demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga. Komitmen yang dimaksud bukan hanya tentang komunikasi saja melainkan juga menjaga perasaan dan fikiran pasangan. dengan adanya komitmen inilah, keluarga tetap rukun dalam membangun rumah tangga yang harmonis walaupun dipisahkan oleh jarak.

### **a. Jujur dan terbuka**

Jujur merupakan salah satu kunci agar dalam suatu rumah tangga tidak terdapat kerahasiaan. untuk menjalin kejujuran tersebut, pasangan antara suami dan istri harus saling menceritakan terkait aktifitas masing-masing ketika mereka berkomunikasi. Bapak Heri yang setiap hari selalu memberikan perhatian kecil seperti mengingatkan istrinya untuk selalu menceritakan kesehariannya di rumah..Selain itu, dalam hubungan rumah tangga harus saling terbuka, ketika telah resmi menjadi pasangan suami istri maka mereka wajib untuk saling terbuka, jadi ketika ditanya salah satu dari mereka berdua terkait masa lalunya atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, maka harus menceritakannya, karena dengan cara itu pasangannya bisa menerima kekurangannya

---

<sup>15</sup> Sodikin, "Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi Dan Perceraian", 59.

#### b. Saling Percaya

Menjaga kepercayaan merupakan sebagian dari terbentuknya rumah tangga yang harmonis sebagaimana pendapat Drajat dalam bukunya bahwasaya rumah tangga yang bisa dikatakan harmonis ketika dalam hubungan rumah tangganya terjadi yang namanya saling mempercayai, saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, dan saling mencintai.

#### c. Berkomunikasi setiap hari

Salah satu fungsi komunikasi dalam hubungan rumah tangga adalah untuk memper erat hubungan antar anggota rumah tangganya. oleh karena itu komunikasi menjadi sangat penting dalam menjalin hubungan rumah tangga, sebab tanpa komunikasi tidak akan bisa membentuk hubungan yang akrab. Bapak Untung yang selalu menyempatkan nelfon istrinya ketika jam istirahat kerja merupakan momen yang sangat romantis yang tetap terjaga dan harus di biasakan agar tidak terjadi missskomunikasi antar keduanya, dan saling mengetahui kondisi di setiap jam istirahat suaminya. Terlebih lagi bagi keluarga yang terbatas oleh jarak dalam artian hidup berjauhan yang sangat rentan akan terjadinya konflik justru harus lebih maksimalkan komunikasinya dengan media telfon, chatngan, atau video call agar dapat menjaga kepercayaan dalam rumah tangganya.

### Kesimpulan

Setelah penelitian telah selesai dilakukan, selanjutnya menyusun kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah disusun di tesis ini. peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan rumah tangga yang ditinggal merantau oleh suami di Dsn. Rujing, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura yang terbagi atas tiga kondisi yaitu pertama, kondisi secara psikologis yaitu seorang istri yang merasa kelelahan dalam menjalani dua peran yaitu sebagai figure ibu dan figure seorang ayah, selain itu kondisi anaknya memiliki pengaruh dan perubahan positif ketika ditinggal seorang ayahnya merantau. Kedua, kondisi seseorang yang ditinggal merantau oleh suaminya juga mendapat resiko yang akan mengakibatkan dirinya merasa dikucilkan di desa tersebut karna mendapat gunjingan dari warga sekitar. Ketiga, Kondisi ekonomi yang semakin lebih baik saat di perantauan dibandingkan pada sebelumnya yang bekerja di Dsn. Rujing.
2. Terlaksananya Hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri yang menjalankan hubungan jarak jauh menurut hukum Islam pada penelitian ini adalah terpenuhinya seorang suami dalam memberikan nafkah pada keluarganya, membimbing keluarga dengan jarak jauh sesuai syariat Islam, tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang walaupun berjauhan. Upaya suami yang merantau dalam menjaga keutuhan rumah tangga di Dusun Rujing, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dengan menjaga prinsip dan komitmen yang dibangun sejak awal memutuskan untuk berjauhan dalam kurun waktu tertentu (merantau) agar tidak berpengaruh pada interaksi dalam rumah tangga misalnya adalah dengan cara jujur dan terbuka, saling percaya dan menjaga komunikasi dengan baik.

### Daftar Pustaka

Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu  
Abu Yusuf Hajjaj, *Menjadi Istri Yang Sukses Dan Dicintai*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006  
*Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002Amzah, 2010

Ancok Djamaluddin, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat)*. Anggito Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak, 2018

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006

Asmawi Muhammad, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*. Surabaya: As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000

Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*

B Miles Mathew and Huberman A Maichel, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992

B Walgito, *BimbinganKonseling Dan Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, Baru: Guepedia, 2020

Basir Sofyan, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 6, 2 (Desember, 2019) bintang, 1984

Daradjat Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Darussalam, 2004 Deepublish, 2012.

dengan Nussyuz dan Dayyuz dalam Nash” (Aceh)

Firdaus dan Zam Zam Fakhry, *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Grafika, 1997

Hadi Sutrisno, *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991

Hakam Fajrul Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Sumatra: Alpha

Hasan Maimunah, *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001

Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*. Surabaya: Al Ikhlas, 1988

Hidayat Afif dan Soiman, “*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul*”, Jurnal Al-wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 1, [Http://blogspot.com/2015/05/nikah-menurut-4-madzhab.html?m=1](http://blogspot.com/2015/05/nikah-menurut-4-madzhab.html?m=1) (diakses tanggal 10 Juni 2023)

Ilmi Bachrul, *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007

Indriantoro Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Insani*, 2000

J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004 Jaya

K. Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2012

Kasiram Moh., *Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Maliki Press, 2008

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media, 2007

Ma’arif Syamsul, *Konsep al-Qur’an Tentang Keluarga Bahagia*. Jakarta: Jurusan Mahdi Mahmud al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Sahara, Mansur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017

Manusia),. Yogyakarta, Darussalam Offsek, 2004

Muammar Gadapi dan Nurhadi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Pekan Muarif, *Rahasia Sukses Orang Minang Di Perantauan*. Yogyakarta : Pinus, 2009

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* . Malang: UIN Maliki

Muhammad As Sayyid bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*. Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003

Muhammad Nasib dan Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema

Munakahat. Jakarta: Amzah, 2014

Muslimah, "*Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD*", At-Ta'lim Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam 1,2 (Oktober, 2019)

Nabil Muhammad Kazhim, *Panduan Pernikahan Ideal*. Bandung: Hikam Pustaka,

Nasir Moh., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Jakarta, 1999

Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

no.2 (2016)

Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2010

*Perceraian*"

Press, 20 13

Purba Elidawaty, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021

Puspita Novia Heni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk*. Tesis, UIN Raden Intan, Lampung, 2019

Rahmi Eka Yanti dan Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan

Rustina, "*Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*", Musawa 6, No. 2, (Desember 2014)

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1980

Saebani, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Bandung, Pustaka Setia, 2012

Sodikin, "*Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi Dan*

Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009

Surakhman Winarno, *Pengantar Ilmiah Dasar Teknik*. Bandung: Tarsito, 1998

Tim Penyusun, *Fondasi keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017

Tirtawinata Christofora Megawati, *Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*. Jurnal Humaniora Vol.4 No.2 Oktober 2013: 1141-1151

Umar Bin Ahmad Asy-Syathiri, Syarah Yakutin Nafiz. Saudi: Darul Minhaj, 2011

Yunus Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius, 2020